

# **PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEBUN WARGA (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)**

**Willy Anzikri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: willy.200510305@mhs.unimal.ac.id

**Muhammad Nasir**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email: mnasir@unimal.ac.id

**Budi Bahreisy**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Email: budibahreisy@unimal.ac.id

---

---

## **ABSTRACT**

*Customary dispute resolution is a traditional system used to resolve conflicts and maintain stability in society and is generally carried out through deliberation or kinship. Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the development of traditional life and customs in article 13 letter j, then if there is a dispute over customary violations regarding pets, then the solution in the community uses customary law. The purpose of this research is to find out about the regulation of controlling livestock according to the Law, the Aceh Qanun, the Bireuen Regency Qanun, and the Qanun in Gampong Term Alue, the obstacles faced in implementing compensation and the efforts made to resolve them. This research uses an empirical juridical approach, qualitative methods with field data collection techniques, namely observation, interviews and documentation with sampling using purposive sampling techniques. The results of this research indicate that unlawful acts committed by pet owners that cause harm to other people must be held accountable in accordance with the traditional regulations of the Panjang Alue gampong. Victims' lack of understanding in obtaining legal protection is a problem that must be faced, so it is recommended that village officials increase public awareness about the responsibilities of pet owners through socialization and education programs about the responsibilities of livestock owners so that it can help prevent conflicts and increase mutual understanding among public.*

**Keywords :** *Dispute Resolution, Customary Law, Pet.*

## **Abstrak**

Penyelesaian sengketa adat merupakan sistem tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat dan pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam pasal 13 huruf j maka apabila terjadi sengketa pelanggaran adat tentang hewan peliharaan, maka penyelesaian di masyarakat menggunakan hukum Adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pengaturan penertiban hewan ternak menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun yang ada di Gampong Jangka Alue, kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap pemilik hewan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap pemilik

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada kebun warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik hewan peliharaan sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan adat gampong Jangka Alue. Ketidapkahaman korban dalam mendapatkan perlindungan hukum menjadi suatu masalah yang harus dihadapi, sehingga disarankan agar perangkat desa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab melalui program sosialisasi dan edukasi tentang tanggung jawab pemilik hewan ternak sehingga dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan pemahaman bersama di antara masyarakat.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat, Hewan Peliharaan.

## 1. PENDAHULUAN

Pemilik hewan peliharaan sebagai orang yang menguasai hewan peliharaan bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya walaupun pemilik hewan peliharaan melalaikan tanggung jawabnya terhadap peliharaannya dan membiarkan hidup terlantar. Setiap bentuk kerugian yang timbul karena hewan peliharaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya.<sup>1</sup>

Hewan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber keuntungan bagi pemiliknya dan akan berdampak positif untuk kehidupan yang akan datang, Selain berperan penting dalam kehidupan manusia, dilain sisi juga terdapat masalah-masalah yang akan muncul dari hewan peliharaan tersebut apabila tidak dipelihara dengan baik oleh pemiliknya yang lalai, alhasil hewan peliharaan tersebut dapat berkeliaran di tempat umum seperti di permukiman warga, ladang kebun, area perkantoran gampong, hingga jalan raya yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dapat terganggu, sehingga disaat ini terjadi pemilik hewan mesti mempunyai tanggung jawab penuh akan hewan peliharaannya.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan: "Setiap peristiwa yang telah melanggar hukum serta menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian yang telah di buat oleh hewan tersebut."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan*, Vol. II, 4 November 2018, hlm. 700.

<sup>2</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 346

Berdasarkan pada pasal di atas, dapat dimengerti bahwasanya suatu peristiwa yang bisa melanggar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memiliki 4 unsur di antaranya adalah:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan tersebut harus diawali atau diakibatkan karena adanya kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus memiliki sebab akibat.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikelompokkan menjadi tindakan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: "Pemilik binatang, atau siapa saja yang memakainya. Selama hewan peliharaan itu dipakainya, maka harus bertanggung jawab apabila hewan tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemilik".

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Unsur kerugian tidak hanya bersifat material saja, akan tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUHPerdara menerangkan dengan jelas bahwa seorang bukan hanya memberikan tanggung jawab yang diakibatkan karena diri sendiri melainkan juga karena kecerobohan yang dibuat oleh barang-barang

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, , *Hukum perdata Indonesia*, PT, Citra Bakti. Bandung, 2012, hlm. 260

<sup>4</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi", *Jurnal Repetorium*, Vol.1 No.2, November 2014, hlm. 51.

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang dimilikinya yang mana di bawah tanggungannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan jenis hewan ternak yang kebanyakan dipelihara di Gampong Jangka Alue adalah seperti sapi, kambing, ayam, bebek dan lain sebagainya. kasus-kasus yang terjadi pada umumnya hewan ternak ini sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum, hal ini tentunya sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Hewan ternak yang berkeliaran ini juga sering masuk ke lokasi pertanian dan perkebunan, bahkan masuk ke perkarangan rumah sehingga tak jarang disaat ini terjadi dapat menimbulkan konflik antara warga dengan pemilik ternak.

Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan suatu kasus mengenai hewan ternak yaitu sapi milik seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain akibat kelalaiannya karena tali ikatan sapi tersebut terlepas memasuki lahan kebun tomat orang lain. Kasus tersebut berawal ketika hewan ternak sapi memasuki lahan kebun tersebut dengan merusak beberapa fasilitas kebun, bahkan memakannya sehingga pemilik kebun yang merasa dirugikan karena terdapat hewan yang merusak kebun miliknya kemudian memintakan pertanggungjawaban dari pemilik hewan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat hewan peliharaannya yaitu berupa ganti rugi.

Namun, Pihak pemilik ternak tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana yang dimintai oleh pihak yang dirugikan, sehingga kasus ini diserahkan ke tingkat gampong dengan melibatkan unsur gampong seperti Keuchik gampong, *Tuha Peut*, Ketua pemuda sebagai fasilitator atau mediator dalam permasalahan ini. Hasil dari musyawarah tersebut pemilik ternak tersebut bersedia mengganti kerugian sebagaimana yang diminta oleh pemilik kebun. Namun, untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ini tidaklah mudah, banyak kendala yang ditemui oleh pemilik kebun dalam upaya mendapatkan ganti kerugian. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa maupun aturan-aturan gampong yang telah diberlakukan.

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung,, 2006 hlm. 266

Penyelesaian sengketa secara adat merupakan sistem tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas dalam masyarakat dan pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, banyaknya perselisihan yang terjadi itu disebabkan karena perbedaan pendapat. Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan.<sup>6</sup>

Masyarakat Aceh, khususnya warga Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen memiliki satu kebiasaan adat yang biasa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu selalu menyelesaikan berbagai persoalan dengan duduk bersama bermusyawarah. Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan dapat diselesaikan secara bertahap, aparat penegak hukum dapat memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong yang diberlakukan.

Pada Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Yulia Astuti pada tahun 2015, yang berjudul "Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya". Skripsi ini menjelaskan tanggung jawab pemilik hewan dengan cara mengganti kerugian dan menyelesaikannya melalui diskusi kedua belah pihak, dengan sanksi perbaikan kendaraan serta pengobatan dalam bentuk kompensasi yang dapat diterima oleh korban.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pada objek yang diteliti, pada skripsi diatas menitik beratkan pada hewan ternak yang mengganggu jalannya lalu lintas bagi pengendara, sedangkan pada penelitian ini menfokuskan bentuk penyelesaian sengketa pemilik hewan peliharaan apabila terjadi suatu kejadian yang merugikan warga terhadap kebunnya.

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resulation dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

<sup>7</sup> Yulia Astuti, *Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya*. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahmad Firdaus pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak”. Skripsi ini menjelaskan dalam beberapa sektor penertiban hewan pada desa tersebut kurang efektif sehingga banyak perkebunan yang rusak karena hewan ternak dan tidak ada penanggung jawaban serta penegasan dari pihak keamanan di kampung tersebut.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti tidaklah jauh karena dalam penertiban hewan memang sulit untuk dijalankan bahkan apabila terjadi kerugian pemerintah belum tentu turun tangan, yang namun pada penelitian ini penulis berusaha memberikan bentuk penyelesaian sengketa serta pertanggung jawaban pemilik hewan peliharaan apabila terjadi kerugian terhadap orang lain.

Dan juga Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmi pada tahun 2022, yang berjudul tentang “Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya). Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pada titik fokus yang dikaji, pada skripsi diatas mengfokuskan mekanisme tanggung jawab pemilik hewan terhadap kerusakan lahan pertanian serta kendala yang dihadapi, sedangkan pada penelitian ini bukan hanya mengfokuskan pada bentuk tanggung jawab, namun juga mengfokuskan bentuk penyelesaian sengketa pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian yang ditimbulkan pada orang lain.

Sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Jangka Alue terkait bentuk rasa peduli serta tanggung jawab hukum mereka sebagai pemilik hewan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Binatang Ternak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada aparat desa setempat untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dalam mengelola tanggung jawab pemilik hewan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Firdaus, Implementasi Peraturan Daerah No 09 tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil dari beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai responden dan Informan.<sup>10</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati berfokus pada tantangan dan permasalahan terkait perselisihan yang terjadi.<sup>11</sup>

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penertiban Hewan Ternak Menurut Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bireuen, serta Qanun di Gampong Jangka Alue.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak merupakan hewan peliharaan yang di mana tempat, makanan, berkembang biaknya serta seluruh manfaatnya diatur dan diawasi oleh pemiliknya sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa- jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia itu sendiri.

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk melindungi hewan peliharaannya supaya tidak dapat menimbulkan kekacauan. Setiap hewan ternak dilarang berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas, untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan, maka otonomi daerah dapat memberikan peluang untuk setiap daerah membuat peraturan daerahnya sendiri dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta C.V, 2013, hlm. 2

<sup>10</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 106

<sup>11</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 14



Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Dalam Bab IV Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat disebutkan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh perangkat adat sebanyak 17 perkara.

Penyelesaian itu diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan itu diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa(gampong). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan di tingkat desa yang bisa diselesaikan dengan hukum adat antara lain:

- a. Perselisihan rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat(mesum)
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta seureukat,
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal di atas mengenai penelitian ini yang bahwasanya terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya adalah sengketa/perselisihan adat tentang hewan ternak.



Sengketa atau konflik pada hakikatnya merupakan bentuk bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan antara kedua belah pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sebuah sengketa apabila tidak terselesaikan. Konflik dapat diartikan perbedaan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah jika tidak dapat terselesaikan dengan baik maka dapat mengganggu hubungan antara masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yang berisikan “Setiap pemilik ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya pada:

- a. Lokasi penghijauan, reboisasi, dan budidaya pertanian.
- b. Pekarangan rumah
- c. Jalan-jalan umum
- d. Tempat umum, misal kompleks pekuburan, tempat pendidikan, tempat ibadah.<sup>14</sup>

Dalam qanun ini sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah membuat peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, mewujudkan kebersihan dan kenyamanan kota, sehingga sudah sepatutnya apabila hewan ternak berkeliaran begitu saja, maka dapat dikenakan sanksi terhadap pemilik/penanggung jawabnya yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagaimana diatur dalam qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 tahun 2013 ketentuan mengenai larangan melepaskan dan menambatkan hewan ternak di lingkungan gampong dapat diatur tersendiri oleh Gampong yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan ini, Gampong Jangka Alue telah membuat peraturan mengenai penertiban hewan, yang terdapat dalam Qanun Gampong Jangka Alue nomor 01 tahun 2009 tentang larangan melepaskan binatang ternak.

Dari hasil wawancara dengan bapak keuchik, Pemerintah gampong membuat program yang telah disepakati dalam rapat rutin sebelumnya, dengan membentuk tim kerja sehingga penerapan qanun yang dibuat oleh pemerintah gampong dapat terealisasi.

---

<sup>13</sup> Rachamdi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 3.

<sup>14</sup> Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Dalam peraturan desa ini, pemilik hewan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya kepada orang lain karena untuk tujuan bersama. Berikut beberapa tujuan pelarangan melepaskan hewan ternak adalah untuk:<sup>15</sup>

- a. Menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat gampong.
- b. Menjaga dan melindungi berbagai tanaman yang ditanami masyarakat gampong.
- c. Menjaga dan melindungi kebersihan serta kelestarian lingkungan gampong.
- d. Menjaga dan memperkecil angka kecelakaan lalu lintas.

Mengenai penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di gampong, hasil wawancara dengan pak Keuchik menyatakan setiap warga masyarakat gampong berhak untuk melapor kepada aparat apabila terdapat binatang ternak yang lepas liar dalam lingkungan rumah, sawah, kebun milik pribadi maupun ditempat umum lainnya di kawasan gampong Jangka Alue apabila merasa mengganggu.

Dan nantinya biarkan aparat desa yang melakukan penangkapan maka harus menyerahkan pengelolaannya kepada aparat pemerintah gampong. Terhadap pemilik/penanggung jawabnya harus mematuhi sanksi yang diberikan kepadanya, bahkan reusam ini telah dibuat pengumuman di kedai kopi serta himbauannya bukan sekedar untuk masyarakat gampong Jangka Alue, tetapi juga kepada masyarakat desa-desa tetangga.<sup>16</sup>

Adapun sanksi yang diberikan berupa denda sesuai dengan jenis ternak:

- a. Binatang ternak kambing atau biri-biri akan dikenakan denda Rp 20.000,- setiap ekornya.
- b. Binatang ternak lembu dan kerbau akan dikenakan denda sebesar Rp 40.000,- setiap ekornya.

Dari sanksi tersebut, hasil wawancara dengan bapak keuchik menyatakan “Apabila seseorang melepaskan hewan ternak di Gampong Jangka Alue, maka akan kena denda, adapun nanti dia tidak datang selama 24 jam maka hewan tersebut dilelang bahkan

---

<sup>15</sup> Qanun Gampong Jangka Alue nomor 01 tahun 2009 tentang larangan melepaskan binatang ternak.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Keuchik Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 25 Agustus 2024

dijual, dan uangnya pun untuk yang memiliki hewan ternak dan bahkan uangnya pun untuk pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan yang dibuatnya”.

Selain nantinya akan dikenakan denda, pemilik ternak juga wajib membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman apabila hewan peliharaannya telah membuat kerugian bagi orang lain, jumlah ganti rugi kepada pemilik tanaman akan disepakati bersama oleh pemerintah gampong dengan hitungan jumlah kerugian yang dialami oleh pemilik tanaman.

Tabel I Jumlah Hewan Ternak yang diamankan Petugas

No	Tahun	Jumlah Hewan Ternak yang ditangkap	Kambing	Sapi
1	2021	3	-	3
2	2022	8	2	6
3	2023	7	3	4
4	2024	6	-	6

Sumber : Kantor Keuchik Gampong Jangka Alue, 2024

Mengenai tanggung jawab pemilik hewan di desa Jangka Alue diatur berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup pemeliharaan hewan dengan baik, menghindari kerugian yang diakibatkan oleh hewan kepada masyarakat, serta menjaga kekompakan bersama untuk kemajuan desa. Konsekuensi atas pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi kerugian yang ditimbulkan misal berupa sanksi/denda.

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum, karena pada dasarnya manusia dan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pamco Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum) menggambarkan hubungan ini saling berkaitan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum” *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 edisi April 2010

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

## **B. Kendala Dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian pada Kebun Warga**

Perbuatan melawan hukum dapat memberikan akibat serta efek jera terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan kesalahan agar melakukan sejumlah ganti rugi, sehingga diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

Berdasarkan dari keterangan pemilik kebun untuk penjelasan kasus, korban mengaku tidak mendapatkan perlindungan hukum karena ketidakpahaman akan hal tersebut, disaat korban mengalami kerugian ketika ingin meminta pertanggungjawaban ganti rugi dari pemilik hewan yang merusak kebun tomat miliknya, pemilik hewan menghindari dari tanggung jawabnya dengan mengklaim bahwa hewan tersebut bukan miliknya. Kendala inilah yang menyebabkan pemilik kebun merasa butuh perlindungan hukum sehingga harus melaporkannya kepada aparat desa (Ketua pemuda) pada waktu itu untuk memintai pertolongan.<sup>18</sup>

Kendala bisa diartikan dengan sebuah rintangan, tantangan, halangan, atau sebuah hambatan yang sering muncul. Dalam permasalahan kasus yang dihadapi ini terdapat kendala diantaranya:

### 1. Tidak adanya iktikad baik dari pemilik hewan

Tingkat kesadaran hukum dari pihak pemilik ternak yang seringkali menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah ini yang di mana adakalanya dari pihak pemilik hewan ternak ini yang mengabaikan bahkan menganggap sepele terhadap masalah ini karena menganggap kerugian yang ditimbulkan tidak parah atau tidak perlu dibesar-besarkan, padahal jika kerugian ini kecil harus tetap di cari solusinya bahkan tetap perlu adanya ganti rugi yang telah ditimbulkan.

### 2. Pemilik ternak tidak mengakuinya

Adapun terkadang yang menjadi hambatan juga apabila dari pihak pemilik ternak tidak mengakui bahwa hewan peliharaannya sudah merusak perkebunan warga walaupun peternak itu sudah mengetahui bahwa hewan ternaknya sudah merusak perkebunan warga setempat.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Fadhil, Pemilik kebun di Desa Gampong Jangka Alue, kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 28 Agustus 2024  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Pada kebiasaannya fakta yang terjadi di lapangan, status hewan ternak yang menjadi sebuah kendala yang sangat sering terjadi yaitu dalam menentukan pemilik hewan ternak tersebut misalnya yang terdiri dari beberapa hewan yang lepas beda pemiliknya sehingga susah untuk menentukannya.

Berdasarkan Hukum Perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua macam yakni kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban dengan dasar kesalahan dan pertanggung jawaban mutlak (*Strick liability*).<sup>19</sup> Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang individu harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang kita lakukan atau perbuatan yang tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Hal ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.

Menurut penulis pemilik ternak dalam memelihara hewan ternak masih kurang mengindahkan kewajibannya didalam masyarakat dimana seharusnya pemilik ternak memiliki kesadaran untuk tidak melepas ternaknya dan mengetahui resiko peraturan yang dibentuk oleh aparat gampong Jangka Alue, ketidakpedulian masyarakat akan hukum dan aturan-aturan yang diterapkan membuat masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tergolong rendah.

Adapun ketidak bersediaan untuk bertanggung jawab merupakan hal yang sering terjadi padahal sebenarnya pemilik kebun juga sangat dirugikan karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman kebunnya dan bahkan mengakibatkan kerugian ekonomi karena belum tentu nantinya dapat hasil panen yang maksimal.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Yang Menimbulkan Pada Kebun Warga**

Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan, *Perlindungan hukum bagi pasien*, prestasi pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>20</sup>

Hewan ternak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat disekitarnya, misalnya keberadaan hewan ternak yang menyebabkan rusaknya perkebunan milik warga. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tersebut menjadi permasalahan antara pemilik kebun dan pemilik hewan. Disatu sisi pemilik kebun dirugikan baik secara material maupun tenaga dan dipihak pemilik hewan ternak pada umumnya tidak mengakui secara langsung bahwa hewan ternaknya telah melakukan kesalahan.

Adapun tahapan prosedur yang dilakukan masyarakat Gampong Jangka Alue dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut yaitu

- a. Musyawarah antar keluarga terlebih dahulu, jika nantinya tidak mau berdamai atau merasa kurang puas maka boleh melapor kepada aparat gampong.
- b. Penyelesaian dengan melibatkan para tokoh masyarakat atau aparat gampong yang berhak memberikan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, yang di mana jika kasus ini gagal diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus terkait hewan yang menimbulkan kerugian di desa Jangka Alue adalah hukum adat dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan, Dan nantinya aparat gampong akan mencari solusi untuk melakukan mediasi melalui peradilan adat tingkat desa yang dihakimi oleh perangkat desa misalnya Keuchik gampong, Sekretaris desa, Ketua pemuda, dan bahkan adanya *tuha peut*.<sup>21</sup>

Berikut beberapa aspek yang diterapkan di Desa Jangka Alue, diantaranya:

#### 1. Penerapan Peraturan

Penerapan peraturan yang mengatur mengenai penertiban hewan ternak yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan kenyamanan dalam kota

---

<sup>20</sup> Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No.2, April 2017, hlm. 149

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Herri, Sekretaris Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 25 Agustus 2024

sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2013, telah diterapkan di Desa Jangka Alue dengan membuat penerapan peraturan Qanun gampong tentang penertiban hewan ternak yang sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 1 Tahun 2009 dan dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya.

## 2. Peran Penegak Hukum dan Pemerintahan Desa

Penegak hukum setempat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa korban diberikan perlindungan hukum yang sesuai dan bahwa pemilik hewan yang bersangkutan dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat desa juga dapat memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses penyelesaian sengketa antara korban dan pemilik hewan.

## 3. Pendekatan Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

Mediasi dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa antara korban dan pemilik hewan. Melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Aparat desa atau lembaga yang terkait dapat berperan sebagai mediator dalam proses mediasi ini.

## 4. Hak Korban untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, yang mana sesuai dengan fakta pada kasus yang terjadi bahwasanya telah terbukti sebagai korban. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian materil maupun nonmaterial yang diderita oleh korban.

## 5. Kesadaran Hukum Dan Sosialisasi Masyarakat

Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat desa Jangka Alue tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan kepemilikan hewan peliharaan. Program sosialisasi dan edukasi tentang tanggung jawab pemilik hewan dan hak korban dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan pemahaman bersama di antara masyarakat.

Mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat memerlukan keterlibatan semua sektor baik dari masyarakat maupun pemerintah, perlunya kesadaran dengan pertanggungjawaban, pendidikan, pendidikan hukum yang adil, serta



Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

dukungan sosial merupakan cara ampuh dalam mengatasi masalah ini dan mendorong masyarakat yang lebih aman dan harmonis.<sup>22</sup>

Priyatna Abdulrasyid menyatakan bahwa dalam suatu perselisihan salah satu pihak bisa berada di pihak yang benar, bisa juga soal hak hukum, salah satu pihak bisa benar dalam satu masalah dan pihak lain atau kedua argumen tersebut pada hakikatnya menguntungkan pihak yang bersengketa. keduanya. atau satu pihak mungkin benar secara hukum tetapi pihak lain benar secara moral. Oleh karena itu, argumentasi pada hakikatnya adalah perbedaan pendapat atau konsep yang mendasar yang menjadikan kedua belah pihak benar dari sudut pandang yang berbeda.<sup>23</sup>

Adapun penyelesaian sengketa secara adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum kedalam perdata maupun hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal, dengan demikian sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana, apapun sengketanya, penyelesaian hanya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Penyelesaian sengketa secara adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutuskan. Ajaran menyelesaikan berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan, pemrosesannya haruslah sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu dikemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya, dengan kata lain proses itu mampu untuk mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan. Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Herri, Sekretaris Gampong Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 25 Agustus 2024

<sup>23</sup> Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm 6

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach)*. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 50 Edisi April 2010

#### 4. KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa adat yang dilakukan dalam kasus pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain ini dilakukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Gampong Jangka Alue, dan aturan tersebut telah disepakati bersama sehingga apabila ada kasus yang terjadi maka diselesaikan dengan penyelesaian adat gampong.

Kendala dalam pemberian ganti rugi terhadap pemilik hewan peliharaan dalam kasus ini yaitu tidak ada iktikad baik dari pemilik hewan, tingkat kesadaran hukum dari pihak pemilik ternak seringkali menjadi penghambat dalam permasalahan ini, dan bahkan pemilik ternak tidak mengakui bahwa hewan peliharaannya sudah merusak perkebunan warga.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat terhadap kasus ini yaitu Musyawarah antar keluarga terlebih dahulu, jika nantinya tidak mau berdamai atau merasa kurang puas maka boleh melapor kepada aparat gampong. Penyelesaian dengan melibatkan para tokoh masyarakat atau aparat gampong yang berhak memberikan keputusan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, yang di mana jika kasus ini gagal diselesaikan oleh kedua belah pihak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya. Bandung.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Priyatna Abdulrasyid, 2002, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Rachamdi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Subekti R, 2001, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Insert Title : Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Kebun Warga (Studi Penelitian Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Insert Author : Willy Anzikri, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Insert Vol. No. pp.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta C.V, Bandung.

Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan.

Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Larangan Melepaskan Binatang Ternak

## **C. Jurnal/Skripsi**

Abdurrahman, 2010, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 50 Edisi April

Ahmad Firdaus, 2019, Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak. *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi

Evalina Yessica, 2014, "Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi", *Jurnal Repetorium*, Vol. 1 No. 2.

Jonathan Toar Mampow, 2017, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, No.2.

Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, 2018, Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan*, Volume II

Syahbandir, 2010. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum" *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 edisi April

Yulia Astuti, 2015, Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.